



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 274 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan bagi perempuan yang rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, perlu diselenggarakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera telah dialokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.

KESATU : Daftar Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Camat Piyungan;
7. Camat Sanden;
8. Camat Bambanglipuro;
9. Camat Srandakan;
10. Lurah Desa Srimartani;
11. Lurah Desa Srigading;
12. Lurah Desa Sidomulyo; dan
13. Lurah Desa Poncosari.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 274 TAHUN 2020
TENTANG
DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI
PENERIMAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA PROGRAM
TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

NO	DESA	LOKASI	ALOKASI
1	Desa Srimartani Kecamatan Piyungan	Pedukuhan Sanansari	Rp25.000.000,00
2	Desa Srimartani Kecamatan Piyungan	Pedukuhan Kemloko	Rp25.000.000,00
3	Desa Srigading Kecamatan Sanden	Pedukuhan Gedongan	Rp25.000.000,00
4	Desa Srigading Kecamatan Sanden	Pedukuhan Tegalsari	Rp25.000.000,00
5	Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro	Pedukuhan Ponggok	Rp25.000.000,00
6	Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro	Pedukuhan Ngajaran	Rp25.000.000,00
7	Desa Poncosari Kecamatan Srandakan	Pedukuhan Godegan	Rp25.000.000,00
8	Desa Poncosari Kecamatan Srandakan	Pedukuhan Wonotingal	Rp25.000.000,00
		JUMLAH	Rp200.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO